

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALIMANTAN SELATAN**

*IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN FULFILLMENT OF RIGHT OF CHILDREN WITH
SPECIAL NEEDS IN KALIMANTAN SELATAN*

Insan Firdaus

Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email : insanfirdaus11@gmail.com

(Naskah diterima : xx/xx/2015, direvisi : x/xx/2015, disetujui : xx/xx/2015)

Abstract

Inclusive education is one of the government's efforts to fulfill the right to education for Children with Special Needs. The essence of Inclusive Education is to provide space and opportunities for children with special needs to get education as children in general without discrimination. Era of regional autonomy, the implementation of inclusive education is the responsibility of local governments. Therefore, the local government has an important role in the success of inclusive education. Kalimantan Selatan is a province that is a pioneer in the delivery of inclusive education. This study discusses how the implementation of inclusive education in Kalimantan Selatan. This study used a qualitative approach supported by quantitative data on four indicators of the fulfillment of the right to education, namely availability, affordability, acceptability and adaptable. It can be concluded that the government of Kalimantan Selatan province strongly supports the implementation of inclusive education, but in practice there are still obstacles, among others, the availability of inclusive schools that have not been evenly distributed in each district, the availability of guidance counselor particular; means of infrastructures supporting inclusive education and understanding and awareness of local leaders and community towards inclusive education.

Keywords: *Inclusive Education and Children with Special Needs*

Abstrak

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hakekat Pendidikan Inklusif memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif terhadap empat indikator pemenuhan hak pendidikan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain ketersediaan sekolah inklusif yang belum merata di setiap kabupaten, ketersediaan guru pembimbing khusus, sarana prasarana pendukung pendidikan inklusif dan pemahaman dan kesadaran para pemimpin daerah dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus.

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas pendidikan berlaku bagi semua anak Indonesia tanpa diskriminasi (*equality dan non-discrimination*), termasuk bagi anak-anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental serta anak yang memerlukan pelayanan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak tersebut dikenal dengan sebutan “Anak Berkebutuhan Khusus” (ABK) yang dalam pemenuhan hak atas pendidikannya harus diberikan pelayanan secara khusus pula. Prinsip Hak Asasi Manusia *equality dan non-discrimination* dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK diimplementasikan melalui pendidikan inklusif yang memberikan hak yang sama bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Anak Berkebutuhan Khusus termasuk kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) karena dalam proses pemenuhan hak-haknya, memiliki keterbatasan kemampuan, kesempatan dan rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak-pihak lain. Dengan kata lain dalam proses perlindungannya diperlukan suatu perlakuan khusus sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan hak anak itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”.

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak

sekolah. Setelah itu pendidikan inklusif mengalami pasang surut dalam penerapannya.¹ Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang untuk dilaksanakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa. Kemudian pemerintah membuat suatu kebijakan berupa program pendidikan inklusif yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Terakhir ditegaskan kembali dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik dan dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.² Untuk melaksanakan pendidikan inklusif diperlukan kesiapan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang mengamanahkan agar Pemerintah Kabupaten dan Kota harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian Tentang Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Jakarta.2013.

2 Buku Pedoman Pemenuhan Atas Pendidikan Bagi Anak di Indonesia Dalam Kerangka Pendidikan Inklusif, Balitbang HAM Jakarta.2014

dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan yaitu guru yang terlatih dan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan inklusif. Selain itu, pemerintah dan pemerintah provinsi harus membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2012 tercatat sekitar 330.764 Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah dan dari jumlah tersebut, hanya 85.737 Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah atau sekitar 21,42%. Artinya, masih terdapat 245.027 anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus ataupun sekolah inklusi.³ Sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan dari 350.000 anak berkebutuhan khusus usia sekolah, 196.000 atau sekitar 56 persen diantaranya belum terlayani akses pendidikan reguler⁴.

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang cukup banyak dan masih terbatasnya sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bagaimana mengimplementasikan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia secara bertahap, karena dalam implementasi pendidikan inklusif masih terhambat oleh beberapa kendala seperti kesiapan sumber daya manusia tenaga pendidik, ketersediaan sekolah pendidikan inklusif, sarana prasarana, anggaran dan sosialisasi pendidikan inklusif ke masyarakat.

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, implementasi pemenuhan pendidikan inklusif

oleh negara sebagai pihak pemegang kewajiban (*duty bearer*) dapat diukur dengan empat indikator⁵, yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan teradaptasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari empat aspek pemenuhan hak pendidikan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional terkait implementasi pendidikan inklusif. Untuk mengetahui hal tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, yaitu bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi ABK melalui pendidikan inklusif.

B. HAK ASASI MANUSIA PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: SUATU PEMIKIRAN

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya

³ <http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/07/1503545/Pendidikan.Anak.Berkebutuhan.Khusus.akan.Dijamin>

⁴ Harian Kompas, Senin, 1 Desember 2014.

⁵ Keempat Indikator tersebut diatas mengacu pada komentar umum 13 Hak untuk menikmati pendidikan (pasal 13 perjanjian internasional Atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) diterbitkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1999

(Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak berkebutuhan Khusus).

Istilah Anak Berkebutuhan Khusus merupakan istilah yang digunakan dan merupakan terjemahan dari *child with specials needs* yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa. Jika pada istilah luar biasa lebih menitikberatkan pada kondisi anak (fisik, mental, emosi-sosial), sedangkan pada anak berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan prestasinya. Namun kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan satu sama lain. Kalau menyebutnya sebagai anak berkebutuhan khusus maka termasuk keluarbiasaannya, seperti dalam definisi atau pengertiannya.⁶ Mereka pun tetap memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan anak-anak yang dimarginalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka.

Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan

hidup dan mengendalikan pertumbuhan populasi⁷.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan". Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut dari haknya yang fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh, maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya. Persatuan Bangsa Bangsa dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia menyebutkan secara spesifik orang penyandang cacat dan menekankan bahwa semua penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak atas pendidikan.

Secara konstitusi Indonesia menjamin hak atas pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

Kerangka dasar kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas

6 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014*. Jakarta, 2014.hlm.11

7 Komentar umum PBB tentang Hak Untuk Menikmati Pendidikan, angka 1

pendidikan⁸, yaitu sebagai berikut:

a. Ketersediaan

Negara berkewajiban menyediakan berbagai institusi dan program pendidikan inklusif yang memadai seperti ketersediaan bangunan fisik, fasilitas, sumber daya tenaga pendidik dan sarana prasarana. Hal ini mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik yang mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

b. Aksesibilitas/Keterjangkauan

Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:

Tanpa-diskriminasi – menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli).

Aksesibilitas fisik – pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modem.

Aksesibilitas ekonomi – biaya pendidikan

harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; dimana pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang,” Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

c. Dapat diterima/Keberterimaan

Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima oleh siswa-siswanya dan juga orangtua. Adanya jaminan minimal mengenai mutu pendidikan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta.

d. Dapat diadaptasi/Kebersesuaian

Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam, mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka.

Selama ini Anak Berkebutuhan Khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis disabilitasnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok *eksklusivisme* bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok *eksklusivisme* tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak disabilitas dengan anak-anak non-disabilitas. Akibatnya dalam interaksi sosial

8 Katarina Tomasevski. Pendidikan yang terabaikan. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Terj Janet Dyah Ekawati. Jakarta. 2003

di masyarakat kelompok penyandang disabilitas menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok penyandang disabilitas. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu terbatasnya jumlah sekolah luar biasa yang belum tersedia sampai tingkat kecamatan menyebabkan anak berkebutuhan khusus kesulitan untuk mengenyam pendidikan.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan untuk memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Definisi pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Beberapa konsep inti inklusif meliputi⁹: Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; Perbedaan itu normal adanya.; Sekolah perlu mengakomodasi semua anak; Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi; Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi; Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan sebaliknya; Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.; Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.

Pendidikan inklusif memiliki tujuan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yaitu:

- a) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Dasar diperlukannya pendidikan inklusif ada tiga¹⁰:

- 1) Cara memandang hambatan tidak lagi dari

9 Ibid. hal.30

10 Pendidikan Inklusif, (on-line) tersedia di: <http://inklusi-pyk.blogspot.com/2012/05/payakumbuh-kota-inklusi.html> diakses

perspektif peserta didik, namun dari perspektif lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik;

- 2) Perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Dengan perspektif tersebut, peserta didik dipandang mampu dan kreatif secara potensial, sekolah bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan di mana potensi-potensi tersebut berkembang.
- 3) Prinsip *non-segregasi*. Dengan prinsip ini, sekolah memberikan pemenuhan kebutuhan kepada semua peserta didik. Organisasi dan alokasi sumber harus cukup fleksibel dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan kelas.

C. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Gambaran Umum Perkembangan Pendidikan Inklusif di Kalimantan Selatan

Pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan sudah berlangsung cukup lama, di mana sebelumnya beberapa sekolah regular sudah ada yang menerima siswa anak berkebutuhan khusus walaupun belum ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Kemudian pada tahun 2012 mulai dikenalkan secara resmi, yaitu pada saat Gubernur Kalimantan Selatan menerima penghargaan *Inklusif Award* dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas perhatian dan kepeduliannya terhadap anak berkebutuhan khusus dan sekaligus pencanangan provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelopor penyelenggara pendidikan inklusif dan diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota berperan

aktif dalam menyediakan sekolah-sekolah inklusif berserta dengan sumber daya guru dan sarana pendukungnya.

Dari sisi anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal untuk pendidikan inklusif. Pada tahun 2015 dianggarkan dari dana APBD sebesar Rp2.5 Miliar, termasuk yang langsung menyentuh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus berupa pembangunan dan penyediaan sekolah bagi anak yang berkebutuhan khusus pada semua jenjang pendidikan guna pemerataan akses pendidikan dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan anak inklusif. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan lahan seluas dua hektar untuk pembangunan Pusat Layanan Autis untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus kategori autis.

2. Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pendidikan Inklusif

a. Peraturan Pelaksanaan

Dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelopor penyelenggara pendidikan inklusif pemerintah provinsi menyiapkan landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa Dan/ Atau Bakat Istimewa Lembaga Pendidikan Pendukung Pendidikan. Isi Pergub ini mengacu pada Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Dalam Pergub tersebut, pendidikan inklusif diatur dalam Bab VI, yang terdiri dari 10 Bagian

yang berisi tentang pengertian pendidikan inklusif, mekanisme pelaksanaan, penyediaan sekolah inklusif, sumber daya manusia, sarana prasarana, pengawasan, kurikulum dan kewenangan/kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pergub ini menjadi pedoman atau panduan bagi kepala daerah di kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Meskipun demikian Pergub ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena masih banyak kendala-kendala yang menghambat implementasi pendidikan inklusif.

b. Membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Untuk meningkatkan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan provinsi membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif. Dengan adanya kelompok kerja ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten dan Kota dapat terlaksana secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan program pemerintah provinsi. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/084/KUM/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Pengembang, Tim Pengelola dan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti Tahun 2015-2017.

Tugas dari tim kelompok kerja pendidikan inklusif adalah:

- 1) Merumuskan regulasi, penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Perda, Perbup/Perwali, kebijakan, panduan, juklak, juknis, aksesibilitas, dan lain-lain);
- 2) Pendampingan dan penguatan sekolah inklusif di Kalimantan Selatan;
- 3) Penguatan pangkalan data dan informasi

(Padati), pendataan Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi, dan Publikasi; dan

4) Monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif.

Target kelompok kerja pendidikan inklusif provinsi Kalimantan Selatan adalah menginklusifkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten dan Kota yang diawali dengan penunjukan sekolah *piloting inklusif* disemua tingkat jenjang pendidikan. Tim ini juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan sumber daya pendidik.

Berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif Dinas Pendidikan Provinsi menyusun beberapa program kerja. Program tersebut antara lain:

- 1) Sosialisasi pengenalan pendidikan inklusif. Dinas pendidikan secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai forum-forum informal dan formal, seperti di Bapedda, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guru PAUD. Televisi, surat kabar.
- 2) Membentuk forum komunikasi pendidikan inklusif di setiap kabupaten dan kota dan anak cabang di kecamatan. Pembentukan Forum komunikasi pendidikan inklusif sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai masalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Forum ini beranggotakan dari Dinas Pendidikan, pengawas guru, guru dan orang tua murid yang diberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan inklusif. Forum ini dibiayai oleh APBD provinsi anggaran forum komunikasi untuk mengadakan kegiatan rapat, diskusi dan kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2015

anggaran untuk forum komunikasi sebesar 30 juta/kabupaten yang sebelumnya tahun 2014 sebesar 22 juta pertahun.

- 3) Kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Dinas Pendidikan Provinsi membuat MOU dengan Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi para guru pendidikan luar biasa. Guru-guru se-Kalimantan Selatan diberikan beasiswa untuk kuliah jurusan pendidikan luar biasa. MoU ini menargetkan 1000 guru se-Kalimantan Selatan yang dikuliahkan di jurusan pendidikan luar biasa universitas Lambung Mangkurat, sampai tahun 2014 sudah 800 guru yang dikuliahkan. Tujuan akhir dari MoU ini adalah tersedianya guru pembimbing khusus untuk sekolah inklusif. Biaya kuliah menggunakan dana APBD provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi guru yang tidak kuliah atau tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa, Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai program peningkatan kemampuan dilakukan melalui dua jalur, yaitu peningkatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi .
- 4) Pemberdayaan Pusat Sumber Sekolah Luar Biasa. Dinas pendidikan juga memberdayakan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber, paradigma sebelumnya pusat sumber menganggap dengan adanya pendidikan inklusif mereka akan kehilangan anak murid ABK, paradigma ini yang dirubah dengan menjadikan pusat sumber ini menjadi pionir di kabupaten kota.
- 5) Pusat Layanan Autis, Guna mendukung

pendidikan inklusif dan sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memberikan layanan kepada anak autis, maka dibentuklah suatu Pusat Layanan Autis (PLA) di Kalimantan Selatan. Lokasi Pusat Layanan Autis ini berada di Kota Banjarmasin. Pembangunan Pusat Layanan Autis dibiayai dari dana APBN dan APBD Provinsi. Pusat layanan autis tersebut menjadi tempat bimbingan dan terapi psikologi yang membantu anak-anak bersosialisasi dengan anak sebaya mereka. PLA ini merupakan sekolah perantara yang membantu kesiapan anak-anak autis untuk mengakses pendidikan di sekolah inklusif.

3. Indikator implementasi pendidikan inklusif:

Aspek ketersediaan yang meliputi ketersediaan sekolah penyelenggara inklusif, Tenaga pendidik dan Sarana Prasarana. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 jenis:

a. Sekolah Inklusif Mandiri

Yaitu sekolah yang menerima siswa ABK dan menyelenggarakan pendidikan inklusif secara mandiri dan inisiatif sendiri, meskipun belum ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk tingkat sekolah dasar inklusif Mandiri ada di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, kecuali Kabupaten Barito Kuala. Jumlahnya mencapai 15 sekolah. Sedangkan tingkat SMP ada di 10 Kabupaten dengan jumlah 11 sekolah.

b. Sekolah Inklusif Pilotng

Yaitu sekolah yang dijadikan model atau percontohan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga dapat dijadikan acuan atau model bagi sekolah lain untuk menyelenggarakan

pendidikan inklusif. Sekolah inklusif piloting ada di setiap kabupaten dan kota tingkat SD ada 13 sekolah, SMP ada 13 sekolah.

c. Sekolah Inklusif

Sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai sekolah penyelenggara inklusif. Sekolah Dasar inklusif ada di 5 kabupaten/kota yang berjumlah 13 sekolah dasar dan yang paling banyak ada di Kota Banjarmasin sebanyak 6 SD Inklusif, sedangkan untuk tingkat SMP ada di 3 Kabupaten dengan jumlah 4 sekolah.

Dari data dalam tabel, sekolah penyelenggara inklusif belum tersedia secara merata sampai kecamatan, kecuali kota Banjarmasin yang telah menyediakan SD inklusif di setiap kecamatan. Belum tersedianya sekolah inklusif ini disebabkan beberapa faktor antara lain belum siapnya sekolah dalam menerima dan mendidik ABK yang disebabkan belum adanya guru pembimbing khusus dan

sarana prasarana yang dapat mendukung kebutuhan proses belajar mengajar bagi ABK. Dari 62 sekolah inklusif tersebut di atas murid ABK yang terlayani pendidikan inklusif sebanyak 1014 siswa. Ketersediaan guru pembimbing khusus menjadi salah satu masalah yang menghambat dalam implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan dimana sejumlah sekolah tidak dapat menerima ABK atau tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif dikarenakan tidak memiliki guru yang memiliki latar belakang pendidikan bagi ABK. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa sampai saat ini di Kalimantan Selatan belum memiliki guru pembimbing khusus untuk mengajar di sekolah inklusif. Guru pembimbing khusus sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena dalam proses belajar mengajar bagi ABK dibutuhkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membimbing ABK.

Beberapa permasalahan terkait guru

Tabel 1 Jumlah Sekolah Dasar dan SMP Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/kota	SD			SMP		
		Inklusif	Piloting	Mandiri	Inklusif	Piloting	Mandiri
1.	Banjarmasin	6	1	2	2	1	-
2.	Banjar	1	1	2	1	1	-
3.	Tapin	1	1	1	-	1	1
4.	Hulu Sungai Utara	3	1	1	-	1	1
5.	Tabalong	2	1	1	1	1	1
6.	Banjarbaru	-	1	2	-	1	1
7.	Hulu Sungai Selatan	-	1	1	-	1	1
8.	Hulu Sungai Tengah	-	1	1	-	1	1
9.	Barito Kuala	-	1	-	-	1	-
10.	Tanah laut	-	1	1	-	1	1
11.	Tanahumbu	-	1	1	-	1	1
12.	Balangan	-	1	1	-	1	1
13.	Kota baru	-	1	1	-	1	2
Jumlah		13	13	15	4	13	4
Jumlah SD & SMP Inklusif		41			21		

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

pembimbing khusus antara lain: Tenaga pendidik GPK masih honorer sedangkan beban kerjanya melebihi guru disekolah; GPK belum tentu ada di sekolah inklusif; Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum mengatur sertifikasi guru dan GPK tidak masuk dalam sertifikasi: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan belum sinkron mengenai GPK; GPK dibelum mendapatkan perhatian yang khusus dan seharusnya diberi tambahan penghasilan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan guru, pada tahun 2011 Dinas Pendidikan provinsi membuat MOU dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk meningkatkan kompetensi para guru. MOU tersebut memiliki target pertama yaitu 1000 guru yang sedang dikuliahkan di jurusan pendidikan luar biasa, dengan menggunakan APBD provinsi. Sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 800 guru yang dikuliahkan yang akan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. Sedangkan peningkatan kemampuan bagi guru yang tidak kuliah dilakukan melalui dua jalur, yaitu peningkatan kompetensi dan peningkatan kualifikasi dan secara terus menerus melakukan sosialisasi pendidikan inklusif.

Guru yang sudah selesai kuliah pendidikan luar biasa dari Universitas Lambung Mangkurat cukup banyak, akan tetapi ada hambatan untuk dijadikan menjadi guru pendamping khusus, antara lain yaitu belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan guru pembimbing khusus, masalah sertifikasi guru pembimbing

khusus yang perlu kejelasan, dan anggaran yang belum ada.

Sarana pendukung kegiatan belajar mengajar pendidikan inklusif masih terbatas, seperti belum tersediaanya alat belajar untuk ABK dan bangunan sekolah atau lingkungan sekolah yang belum ramah. Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana pendidikan inklusif Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan sarana penunjang belajar, dalam bentuk alat peraga ke sekolah inklusif secara bertahap disesuaikan dengan anggaran.

Aspek keterjangkauan dalam bentuk fisik yaitu kemudahan ABK dalam mengakses pendidikan inklusif dan ekonomis. Untuk memudahkan ABK untuk bersekolah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi adalah mengintrusikan agar setiap sekolah-sekolah harus menerima ABK apabila ada ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Dalam penerimaan siswa ABK, pihak sekolah harus memprioritaskan untuk menerima ABK dan seluruh sekolah di Kalimantan Selatan tidak boleh menolak ABK yang mendaftar dan jika diketahui ada sekolah yang menolak siswa ABK dinas provinsi akan langsung melakukan komunikasi dengan kepala sekolahnya untuk mengetahui alasan penolakannya, sehingga diharapkan sekolah tersebut dapat menerima ABK. Penolakan terhadap ABK dalam memperoleh pendidikan dikategorikan termasuk pelanggaran undang-undang dasar dan hak asasi manusia. Oleh karena itu penerimaan ABK di sekolah inklusif tidak menggunakan sistem kuota atau membatasi jumlah ABK yang diterima. Pada prinsipnya setiap ada ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler harus diterima. Jumlah ABK di Kalimantan Selatan yang terdata dan terlayani mencapai 2.691 anak.

Pada awal ABK yang bersekolah disekolah inklusif sedikit, karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala baik yang bersumber dari sekolah, peserta didik, maupun masyarakat, tantangan dari internal pendidikan yang memandang negatif pendidikan inklusif, tetapi setelah dilakukan sosialisasi ABK yang mendaftar bertambah dan semakin banyak.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup luas dibandingkan dengan terbatasnya jumlah sekolah inklusif yang tersebar di kabupaten dan kota menyebabkan ABK yang berdomisili di daerah sulit menjangkau untuk bersekolah di sekolah inklusif. Apabila jumlah sekolah inklusif bertambah dan tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka jumlah ABK yang mengenyam pendidikan akan lebih banyak lagi.

Bagi ABK yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan biaya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan khusus bagi ABK dari pemerintah pusat dan bantuan lainnya dari pemerintah provinsi. Bantuan khusus pendidikan inklusif dari Kementerian Pendidikan setiap ABK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.150.000 per tahun. Oleh karena itu, sekolah tidak memungut biaya pendidikan bagi ABK, karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan bagi ABK autisme dapat mendapatkan pelayanan konsultasi dan bimbingan secara gratis di Pusat Layanan Autism.

Aspek keberterimaan dalam pendidikan inklusif yaitu bagaimana metode pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan ABK. Kurikulum yang diterapkan oleh sekolah

inklusif ABK tidak sama dengan kurikulum anak normal. Kurikulumnya harus adaptif menyesuaikan dengan potensi anak. Sekolah-sekolah inklusif di Kalimantan Selatan tetap memakai kurikulum yang berlaku, akan tetapi untuk ABK kurikulum tersebut sudah dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Amka memakai istilah “Kurikulum Gelang Karet” untuk kurikulum bagi ABK yang harus diterapkan di sekolah inklusif, yaitu guru dalam proses belajar mengajar harus fleksibel dan tidak harus selalu mengikuti kurikulum, tidak kaku, soal ujiannya tidak sama dan penilaian hasil belajar ABK pun harus disesuaikan dengan kekhususan ABK; Oleh karena itu guru harus mengetahui kemampuan ABK dan metode belajar yang harus diterapkan. Metode belajar dan kurikulum untuk ABK menjadi salah satu topik sering dibahas dalam acara sosialisasi dan dalam pertemuan dalam kelompok kerja pendidikan inklusif maupun forum komunikasi pendidikan inklusif.

Dari aspek keberterimaan sebelum adanya kebijakan pendidikan inklusif, pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus hanya memiliki akses pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di luar itu sebagian masyarakat memiliki budaya yang kurang menghargai, bahkan terkadang mengucilkan (menganggap rendah) orang-orang yang berkebutuhan khusus. Karena itu keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus tidak terbiasa berinteraksi dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah reguler. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif sejauh ini masih belum berkesesuaian dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Terdapat dua masalah dalam penerimaan siswa ABK, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal, yaitu sekolah tidak membuka pintu untuk ABK dan masalah eksternal terkait pada orang tua ABK yang malu menyekolahkan anaknya disekolah reguler dan juga orang tua murid siswa lainnya yang keberatan ABK bersekolah di sekolah inklusif karena akan membawa dampak negatif terhadap siswa lainnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif berbasis Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dilihat dari keempat aspek yakni aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, aspek keberterimaan dan aspek kebersesuaian belum berlangsung secara optimal, dikarenakan masih dihadapkan pada berbagai kendala terkait kesadaran dan pemahaman para stakeholder, regulasi, lemahnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sarana prasarana dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut berakibat tidak tersedianya sekolah inklusif di setiap kecamatan yang dapat menjangkau ABK di pelosok dan kekurangan Guru Pembimbing Khusus. Walaupun demikian pemerintah provinsi sudah melakukan upaya untuk mendukung pendidikan inklusif, baik berupa keberpihakan anggaran, ataupun kerjasama pendidikan untuk Guru pendamping melalui Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, antara lain:

1. Membangun komitmen para pemimpin daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui gerakan pembudayaan inklusif agar lambat laun konsep pendidikan inklusif dapat berkesuaian dengan budaya yang berkembang di masyarakat.
2. Menambah jumlah sekolah-sekolah inklusif yang didukung sumber daya pendidik dan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menampung ABK sesuai dengan jumlah kebutuhan dan harus diupayakan pendidikan gratis bagi ABK agar mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid reguler lain.
3. Meningkatkan upaya sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh stakeholder kebijakan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi pendidikan inklusif serta guna mengubah mindset negatif para orang tua murid terhadap pendidikan inklusif.
4. Mendukung penuh sekolah penyelenggara inklusif dengan membangun kesadaran sumber daya manusia internal sekolah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
5. Agar setiap tahun mengajukan dan membuka lowongan CPNS bagi sarjana Pendidikan Luar Biasa untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif.
6. Membuat kebijakan tentang mekanisme yang jelas dalam perekrutan guru pembimbing khusus Non-PNS yang diangkat oleh sekolah dan sistem penggajian/honor yang layak bagi Guru Pembimbing Khusus.
7. Mengoptimalkan peran guru di Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber, terutama untuk menyediakan guru pembimbing khusus dan mengassesment sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
8. Menyiapkan anggaran yang proposional untuk pengembangan sekolah penyelenggara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Litbang HAM, Buku Pedoman Pemenuhan Atas Pendidikan Bagi Anak di Indonesia Dalam Kerangka Pendidikan Inklusif, (Jakarta,2014).
- Katarina Tomasevski, Pendidikan yang terabaikan. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Terj Janet Dyah Ekawati (Jakarta, 2003).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kajian Tentang Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun (Jakarta,2013).
- Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014(Jakarta, 2014).

Internet

- <http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/07/1503545/Pendidikan.Anak.Berkebutuhan.Khusus.akan.Dijamin> (Diakses 1 September 2015).
- Pendidikan Inklusif, (on-line) tersedia di:<http://inklusifpyk.blogspot.com/2012/05/payakumbuh-kota-inklusi.html> (diakses 1 September 2015).

Koran

- Harian Kompas, Senin, 1 Desember 2014.